

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-AISYIYAH

PENDAHULUAN

Asosiasi Program Studi Akuntansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah didirikan dalam rangka mewujudkan visi yaitu: “Menjadi Rumah bagi Program Studi Akuntansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah Menuju Kemajuan Bersama yang Unggul dan Islami Tahun 2025”. Visi ini merupakan perwujudan dari misi, yaitu: (1) Mewujudkan kerjasama Program Studi Akuntansi PTMA dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; dan (2) Mengembangkan keunggulan Program Studi Akuntansi PTMA melalui peningkatan kerjasama nasional dan internasional.

BAB I

Nama, Waktu Dan Tempat Pendirian, Lambang, Serta Kedudukan

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Program Studi Akuntansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah atau disingkat APSA PTMA (disingkat APSA PTMA)

Pasal 2

Waktu dan Tempat Pendirian

Organisasi ini dibentuk sebagai mana pembentukan organisasi induknya yaitu Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (AFEB PTMA) yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pasal 3

Lambang



Arti lambang:

1. APSA PTMA merupakan perkumpulan program studi akuntansi yang digagas sebagai wadah bersama mewujudkan Catur Dharma Perguruan Tinggi
2. Toga menggambarkan asosiasi ini merupakan perkumpulan program studi akuntansi yang bertujuan melahirkan lulusan yang berkompeten dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi
3. Lambang Muhammadiyah merupakan tempat bernaungnya APSA PTMA mewujudkan Islam Berkemajuan.

Pasal 4

Kedudukan

APSA PTMA berkedudukan sesuai dan melekat dengan alamat kampus ketua APSA PTMA terpilih dan diamanahkan pada periode tertentu.

BAB II

Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 5

Asas

APSA PTMA berasaskan pada Pancasila dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), serta berpedoman pada Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH).

Pasal 6

Maksud

APSA PTMA merupakan wadah bersama bagi seluruh program studi akuntansi di lingkungan PTMA meraih kemajuan bersama.

Pasal 7

Tujuan

APSA PTMA didirikan bertujuan untuk:

1. Mendorong kerjasama dalam rangka peningkatan akreditasi di setiap program studi akuntansi di lingkungan PTMA.
2. Mendorong kerjasama di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bagi semua dosen di lingkungan APSA PTMA
3. Mendorong terwujudnya kerjasama sesama anggota asosiasi, maupun pihak-pihak lain baik terkait akademik maupun non akademik
4. Mendorong kerjasama dan tukar menukar informasi dan kegiatan terkait pembelajaran dan akademik.

BAB III
Keanggotaan

Pasal 8

Kriteria

Anggota merupakan seluruh dosen akuntansi yang bertugas di lingkungan PTMA

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

1. Setiap dosen akuntansi yang bertugas di lingkungan PTMA secara otomatis merupakan anggota APSA PTMA.
2. Pengangkatan secara resmi sebagai anggota APSA PTMA dibuktikan dengan kartu anggota.
3. Pemberhentian sebagai anggota mengikuti ketentuan instansi asal anggota.

BAB IV
Keorganisasian

Pasal 10

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengurus APSA PTMA terdiri dari:

1. Dewan Pengarah
2. Dewan Penasehat
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Bendahara
7. Wakil Bendahara
8. Humas
9. Ketua Bidang Akreditasi
10. Ketua Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi
11. Ketua Bidang Kerjasama
12. Ketua Bidang Pembelajaran dan Akademik

Pasal 11

Pengurus

1. Pengurus APSA PTMA merupakan semua Ketua Program Studi Akuntansi di lingkungan PTMA

2. Ketua APSA PTMA dipilih setiap 4 tahun sekali secara musyawarah dan mufakat.
3. Pemilihan ketua dilaksanakan pada saat rapat kerja nasional, diawali dengan penetapan kriteria dan disepakati bersama.
4. Ketua terpilih diberikan hak untuk menentukan kepengurusan.
5. Selanjutnya, ketua dan sekretaris mengajukan kepengurusan APSA PTMA ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk ditetapkan dan diberikan Surat Keputusan (SK).

BAB V

Rapat

Pasal 12

Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional APSA PTMA dilakukan rutin 1 tahun sekali, bersamaan dengan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) PTMA.

Pasal 13

Rapat Kerja Pengurus

1. Rapat kerja pengurus adalah musyawarah dengan mengundang seluruh/sebagian pengurus
2. Rapat kerja pengurus dapat dilakukan baik secara *offline* maupun *online*.
3. Rapat kerja pengurus dilaksanakan melalui undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris APSA PTMA.
4. Rapat kerja pengurus dilakukan bertujuan menyusun dan menetapkan program kerja, maupun mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan.

Pasal 14

Rapat Panitia

1. Rapat panitia adalah musyawarah dengan mengundang seluruh/sebagian panitia suatu kegiatan yang merupakan bagian program kerja APSA PTMA berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris APSA PTMA.
2. Rapat panitia menghasilkan keputusan terkait pelaksanaan pekerjaan teknis kegiatan APSA PTMA yang dibebankan kepada panitia berdasarkan SK yang dimaksud pada poin 1 di atas.

BAB VI

Keuangan

Pasal 15

Sumber Keuangan

Sumber keuangan APSA PTMA dalam menjalankan roda kegiatannya dapat bersumber dari:

1. Iuran anggota asosiasi, per prodi per tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Dapat bersumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh APSA PTMA dengan melibatkan anggota-anggota asosiasi.

3. Dapat bersumber dari kegiatan bersama yang melibatkan satu atau lebih anggota asosiasi dengan melibatkan APSA PTMA.
4. Iuran yang bersifat sukarela.

Pasal 16

Penggunaan Dana

Penggunaan dana APSA PTMA diperuntukkan bagi:

1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, yang melibatkan APSA PTMA.
2. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) PTMA, yang melibatkan APSA PTMA.
3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh APSA PTMA oleh dan untuk anggota asosiasi.
4. Keperluan operasional APSA PTMA.

BAB VII

Perubahan dan Pengesahan

1. Perubahan kepengurusan dan bidang-bidang harus disepakati secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.
2. Pengesahan kepengurusan dan bidang-bidang harus mendapat pengesahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB VIII

Pembubaran

1. Pembubaran APSA PTMA dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran dilakukan sekiranya arah dan tujuan APSA PTMA sudah menyimpang dari tujuan awal pendirian.
3. Keputusan pembubaran dapat dilakukan apabila Munas sebagaimana poin 1 di atas dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
4. Keputusan pembubaran diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota yang hadir.
5. Surat rekomendasi pembubaran akan disampaikan ke Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Dikti Litbang) PP Muhammadiyah.
6. Keputusan pembubaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.

BAB IX

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) APSA PTMA

BAB X

Penutup

1. Anggaran Dasar ini disahkan di Gresik pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pada Pertemuan Rakernas APSA PTMA di Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024.

Gresik, 31 Juli 2024

Ketua APSA PTMA,



Dr. M. Irfan Tarmizi, S.E., Ak., M.B.A., CA

Sekretaris APSA PTMA,

Dr. Driana Leniwati, S.E., Ak., MSA